

**KEWAJIBAN MEREDAM EMOSI BAGI SUAMI TERHADAP
AKHLAK ISTRI (Analisis Hadis *Lā Yafrak Mukminun Mukminatun In
Kariha Minhā Khuluqan Radiya Minhā Ākhar*)**

Bidayatul Mutammimah¹, Nasrulloh²

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

220201210046@student.uin-malang.ac.id, nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id

ABSTRACT

Mitigating emotions for the husband is the foundation for building a *sakinah mawaddah wa rahmah* family, by weighing the positive and negative sides of the wife fairly. The purpose of writing this article is to explain the obligation of a husband to suppress his emotions toward his wife's morals. This research method uses a qualitative descriptive approach by deepening the study of the husband's obligation to suppress the emotions of his wife's treatment of him by analyzing the hadith related to him. There are three results in this study, [1] The hadith *la yafrak mukminun mukminatun in kariha minha khuluqan radiya minha akhar* is an authentic hadith that must be practiced. [2] Emotional damping is included in the process of managing emotions which has a positive relationship with marital satisfaction, so the ability to manage these emotions must always be improved. [3] Improving emotional intelligence is an obligation for husbands who hold the title of head of the family because this can affect the level of patience that is in him so that the husband is not too emotional in dealing with his wife and even dampens his emotions by remembering all the good things that exist in his wife. From this treatment, the husband and wife can build a happy, peaceful, and comfortable family.

Keywords: *Obligations, Defuse Emotions, Treatmen, Husband, Wife*

ABSTRAK

Peredaman emosi bagi suami merupakan fondasi untuk membangun keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, dengan menimbang secara adil sisi positif dan negatif istri. Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan tentang wajibnya suami meredam emosi terhadap akhlak istri. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memperdalam kajian tentang kewajiban suami meredam emosi atas perlakuan istri terhadapnya dengan menganalisis hadis yang berhubungan dengannya. Ada tiga hasil dalam penelitian ini, [1] Hadis *la yafrak mukminun mukminatun in kariha minha khuluqan radiya minha akhar* merupakan hadis shahih yang harus diamalkan. [2] Peredaman emosi termasuk pada proses pengelolaan emosi yang memiliki kaitan positif dengan kepuasan pernikahan, sehingga kemampuan untuk mengelola emosi tersebut harus selalu ditingkatkan. [3] Meningkatkan emotional intelligence merupakan kewajiban bagi suami yang menyandang gelar sebagai kepala keluarga karena hal tersebut dapat memengaruhi tingkat kesabaran yang terdapat dalam dirinya, sehingga suami tidak terlalu emosional dalam menghadapi istrinya bahkan meredam emosinya dengan mengingat segala bentuk kebaikan yang ada pada istrinya. Dari perlakuan tersebut, suami bersama dengan istrinya mampu membangun keluarga bahagia yang tenteram dan membuat nyaman.

Kata Kunci: *Kewajiban, Meredeam Emosi, Akhlak, Suami, Istri*

A. PENDAHULUAN

Peredaman emosi bagi suami menjadi salah satu upaya untuk mencapai kelanggengan ikatan pernikahan. Gus Baha' dalam salah satu ceramahnya menyatakan bahwa "mencintai itu tidak cukup dengan tidak melukai orang yang dicintai, tapi juga harus bersabar ketika dilukai orang yang dicintai" (Muhammad, 2020). Pentingnya tema kajian ini adalah sebagai nasihat pernikahan agar dapat dijadikan pedoman untuk membangun keluarga yang harmonis, dengan cara meredam emosi dan memperbanyak stok kesabaran, memperlakukan pasangan dengan baik dan memenuhi hak serta kewajiban suami istri.

Terdapat beberapa penelitian yang mendiskusikan terkait emosi suami. (1) artikel Bidayatul Hidayah dkk. yang mengkaji tentang apakah *emotional intelligence* dipengaruhi gender? (Hidayah et al., 2020) (2) artikel Ahmad Zuhdi dan A. Muri Yusuf tentang hubungan kematangan emosi terhadap kepuasan pernikahan pasangan suami istri (Zuhdi & Yusuf, 2022). (3) artikel Silfa Izzul Nurmaya dan Annastasia Edianti yang menjelaskan tentang kematangan emosi dan kepuasan pernikahan pada perempuan yang menikah muda di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang (Empati et al., 2022). (4) artikel Nurhikmah dkk. tentang kepuasan pernikahan dan kematangan emosi pada suami dengan istri bekerja (Nurhikmah et al., 2018). (5) artikel Dwi Kencana Wulan

dan dan Khusnul Chotimah yang mengkaji tentang peran regulasi emosi dalam kepuasan pernikahan pada pasangan suami istri usia dewasa awal (Wulan & Chotimah, 2017). Uraian tersebut menunjukkan bahwa belum ada artikel yang secara khusus mengkaji tentang kewajiban meredam emosi bagi suami terhadap akhlak istri dengan menganalisis hadis *la yafrak mukminun mukminat in kariha minha khuluqan radiya minha akhar*.

Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan tentang kewajiban meredam emosi bagi suami terhadap akhlak istri dengan analisis hadis *la yafrak mukminun mukminat in kariha minha khuluqan radiya minha akhar*. Asumsi yang mendasari penelitian ini ialah bahwa hadis tersebut bisa menjadi bekal yang disampaikan sebagai nasihat pernikahan bagi pengantin baru. Sehingga bisa menjadi pegangan untuk suami agar memperlakukan istrinya dengan baik dan sabar atas perlakuan istrinya terhadapnya.

B. METODE

Objek penelitian ini adalah kajian tentang wajibnya meredam emosi bagi suami terhadap akhlak istri dengan analisis kandungan dalam hadis yang terkait. Penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sekunder (Rahmadi, 2011). Data primer yang menjadi rujukan utama adalah kitab Shahih Muslim. Sedangkan data sekundernya diperoleh dari berbagai referensi, baik literatur klasik maupun modern, kitab, buku, artikel ataupun *web page*. Metode analisis data pada

penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan megedepankan aspek pemahaman secara mendalam terkait kajian tentang kewajiban suami meredam emosi atas perlakuan istri.

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Isi Hasil dan Pembahasan

- a. Hadis *Lā Yafrak Mukminun Mukminatn In Kariha Minhā Khuluqan Radiya Minha Ākhar*

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan perawi Sahabat Abu Hurairah dalam kitab Shahihnya pada bab *al-waṣīyah bi al-nisā* (Hajjaj, n.d. hal. 673) dengan redaksi sebagai berikut:

وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ،
 حَدَّثَنَا عَيْسَى، يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ
 الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ،
 عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً،
 إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ، أَوْ
 قَالَ: غَيْرُهُ.

“Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Musa Ar Razi telah menceritakan kepada kami Isa, yaitu Ibnu Yunus telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Ja'far dari Imran bin Abu Anas dari Umar bin Al

Hakam dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Janganlah seorang Mukmin membenci wanita Mukminah, jika dia membenci salah satu perangnya, niscaya dia akan ridha dengan perangnya yang lain.” Atau beliau bersabda: “Selainnya”.

Hadis ini terdapat dalam beberapa kitab hadis: (1) Shahih Muslim, (2) Musnad Ahmad (Hanbal, 1997, Vol. 14, hal. 99-100), (3) Musnad Abi Ya'la al-Maushili (al-Tamimi, 1987, Vol. 11, hal. 303-304), (4) Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Isfaraini, 1998, Vol. 3, hal. 141), (5) al-Musnad al-Mustakhraj Ala Shahih Muslim li Abi Nuaim (al-Isfaraini, 2014, Vol. 11, hal. 544), (6) al-Sunan al-Kubra li al-Bayhaqi (al-Bayhaqi, 2003, Vol. 7, hal. 482). Kualitas hadis ini *shahih*, karena terdapat dalam kitab Shahih Muslim dan terbukti diriwayatkan oleh para perawi dengan derajat *tsiqah*.

Makna dari kata *yafrik* adalah emosi yang meluap-luap hingga mengarahkan pada perceraian (al-Muqaddam, 2006, hal. 397), yang bisa terjadi pada salah satu pasangan kepada yang lain. Hal itu tidak seharusnya terjadi hanya karena melihat salah satu sisi buruk pasangan, sebab mungkin saja sisi baiknya dapat memperbaiki sisi buruknya (al-Thibi, 1997, Vol. 1 hal. 2326). Terdapat tiga sikap mengenai hal ini: (1) seseorang yang melihat sisi baik dan berpaling dari sisi buruknya. (2) seseorang yang fokus

pada sisi buruk tanpa melihat sisi baiknya. (3) seseorang yang memandang keduanya dan menimbang dengan bijak (Al-Sa'di, 1423, hal. 112).

Sikap yang ketiga inilah yang ingin ditunjukkan oleh Nabi ﷺ agar umatnya dapat mempraktikkan dengan baik. Karena manusia memiliki sisi baik dan buruk, maka dari itu harus memperlakukannya secara adil dengan mempertimbangkan perlakuan yang lebih dominan (Ibnu Utsaimin, 1993, hal. 122). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pasangan yang hidup tanpa aib. Jika ingin terbebas dari aib maka hiduplah tanpa pasangan. Tetapi seorang mukminah pasti memiliki sisi baik, maka bagaimana caranya melihat sisi baik dari pasangan tersebut (al-Qari, 2001, Vol. 6, hal. 357). Misal jika suami cekcok dengan istrinya karena sebagian kesalahan istri, maka ingatlah bahwa istri tersebut juga rajin beribadah, cantik, menjaga dirinya dan penyayang (Al-Nawawi, n.d., hal. 921).

Hadis ini merupakan anjuran bagi pasangan suami istri agar memperlakukan dan mendampingi pasangannya dengan baik dan sabar atas perlakuan tidak baiknya (al-Rumi, 2012, Vol. 4, hal. 6). Selain itu juga mengajarkan untuk tidak tergesa-gesa memutuskan hubungan yang terikat sangat kuat. Karena perubahan

perlakuan itu berjalan perlahan, maka dari itu dibutuhkan kesabaran agar bisa seutuhnya menerima pasangan. Inilah mengapa sebelum menikah disarankan untuk melihat pasangan terlebih dahulu, agar dapat 'melihat' dan belajar menerima sehingga tidak pernah terbesit pikiran ingin berpisah (Al-Khudair, n.d., Vol. 7, hal. 7).

Dalil-dalil lain yang berhubungan dengan hadis ini adalah: (1) Q.s. *al-Nisa* [4]: 19 yang artinya "*Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak*". Titik perhubungannya terletak pada keharusan suami untuk sabar terhadap sikap istri yang membuatnya kesal. Karena Allah menjamin adanya berbagai kebaikan dibalik kekesalan tersebut. Jangan sampai kekesalanya kepada istri mengalahkan prasangka baiknya terhadap Allah SWT (Al-Sha'rāwī, 1997, hal. 2083-2084).

(2) Hadis riwayat Muslim bahwa wanita ibarat tulang rusuk, jika diluruskan akan patah, jika dibiarkan akan tetap bengkok namun bisa bersenang senang dengannya (Hajjaj, n.d., hal. 672-673). Titik perhubungannya terletak pada kebengkokan wanita yang merupakan tabiatnya, tidak ada yang bisa merubahnya (Al-Mubarakfuri, n.d., Vol. 4, hal. 367). Sehingga secara otomatis menuntut

kesabaran suami untuk menghadapinya agar hubungannya tidak mudah terpisah. (3) Hadis riwayat Ibn Majah tentang perintah untuk memperlakukan istri dengan baik karena istri merupakan teman hidup yang bersedia untuk mendampingi (Al-Qazwini, n.d., Vol. 1, hal. 594). Titik perhubungannya terletak pada petunjuk untuk berlaku baik dan tidak mudah marah atas sikap istrinya yang kurang menyenangkan (al-Syaukani, 1427, Vol. 12, hal. 328).

b. Kematangan Emosi dan Kepuasan Pernikahan

Adanya sebuah kepuasan dalam pernikahan merupakan salah satu indikator suatu keberhasilan dalam menjalani bahtera rumah tangga. Sedangkan sebuah pernikahan dapat dinilai telah mencapai kepuasan, dengan melihat pada terpenuhinya beberapa faktor: (1) kebutuhan material (sandang, pangan, papan), (2) kebutuhan seksual, (3) kebutuhan psikologis. Semua faktor tersebut tidak dapat berjalan dengan mulus tanpa adanya pengelolaan emosi yang stabil. Karena manusia memiliki emosi, maka bagaimana caranya agar bisa mengendalikannya (Wulan & Chotimah, 2017, Hal. 59).

Kemampuan untuk mengendalikan emosi disebut dengan *emotional intelligence* (EI). Menurut Goleman, EI

terdiri dari beberapa dimensi. (1) kemampuan mengenali emosi (perasaan) dalam diri. (2) kemampuan mengelola emosi (agar dapat diungkapkan dengan baik). (3) kemampuan memotivasi/menguasai diri (agar mampu menyesuaikan dengan apapun yang terjadi). (4) kemampuan mengenali emosi orang lain. (5) kemampuan membina hubungan dengan orang lain (menjalin, membina kedekatan, membuat orang lain merasa nyaman) (Hidayah et al., 2020, hal. 44-45).

Hasil sebuah penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara kematangan emosi dengan kepuasan pernikahan (Empati et al., 2022, hal. 134). Sepasang suami istri yang memiliki *emotional intelligence* tinggi akan mampu mengatur dan menentukan sikap sesuai dengan kondisi dan situasi yang dijalani. Sehingga keputusan yang dibuat tepat sasaran dengan mempertimbangkan konsekuensi yang ada. Persoalan rumah tangga menuntut suami istri untuk selalu meningkatkan kematangan emosinya, agar konflik rumah tangga dapat diselesaikan dengan kepala dingin (Zuhdi & Yusuf, 2022, hal. 1698).

Kemampuan untuk mengendalikan emosi antara suami istri dapat menciptakan rasa saling mengerti dan saling memahami (Nurhikmah et al., 2018, hal. 58). Sehingga keduanya dapat mengelola konflik perkawinan dengan baik dan dapat melihat

masalah secara lebih objektif, juga menjaga keharmonisan rumah tangga. Selain itu bisa membuat keduanya memikirkan solusi dengan matang dan meminimalisir kemungkinan adanya perceraian (Hidayah et al., 2020, hal. 47).

c. Aplikasi Hadis Terhadap Ketentuan Wajibnya Suami Meredam Emosi Terhadap Akhlak Istri

Pengaplikasian hadis diatas terhadap pengelolaan emosi antara suami istri dapat ditinjau dari aspek kemampuan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Jalinan pernikahan ibarat sebuah tali yang harus selalu dijaga ketersambungannya dan dijauhkan dari sebab-sebab putusnya tali tersebut. Karena tidak ada jalinan kasih sayang antara dua ruh yang lebih agung dari pernikahan (Ahmad, n.d., hal 2). Maka dari itu suami istri memiliki peran yang sama dalam menjaga keharmonisan keluarga (Al-Shāfi'ī, 2001, Vol. 6, hal. 290).

Sifat keras kepala yang berujung pertikaian merupakan sebab putusnya hubungan pernikahan. Maka dari itu istri wajib menaati suami, menghindari pertikaian dan memperlakukannya dengan baik, karena hal itu akan memberi kebahagiaan dan kelanggengan dalam sebuah ikatan pernikahan (Al-Arfaj, n.d., hal. 46). Dalam hal ini al-Zahabi menjelaskan

bahwa jika perempuan diperintah untuk menaati bahkan meminta rida suaminya, maka suami juga diperintah untuk berbuat baik kepada istrinya, memperlakukannya dengan halus dan sabar, memenuhi hak-haknya sebagai suami istri .

Kesabaran merupakan salah satu pengaruh adanya pengendalian emosi yang ada dalam diri. *Skill* mengatur emosi tersebut sangat penting untuk dipraktikkan dalam pernikahan. Suami harus menyadari bahwa dirinya membutuhkan istri yang senantiasa membuatnya merasa nyaman dan tenteram, dipeluk rasa cinta dan kasih sayang. Sehingga dengan kesadaran tersebut seorang suami (yang merupakan kepala keluarga) dapat menghadapi istrinya dengan kelembutan hati dan kesabaran (Al-Munawi, 1972, Vol. 2, hal. 388).

Tingkat kemampuan dalam mengelola emosi dapat memengaruhi tingkat kesabaran seorang suami. Tinggi rendahnya tingkat kesabaran tersebut berpengaruh pada pemahamannya terhadap sikap dan sifat istri. Dari pemahaman tersebut muncul sebuah penerimaan atas perlakuannya yang pada akhirnya akan memaklumi segalanya. Sehingga dari pemakluman tersebut terjalin sebuah hubungan harmonis yang dibalut dengan selimut *sakinah mawaddah wa rahmah*.

2. Hasil Pembahasan

Emotional Intelligence merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi suami istri,

karena dengannya kelanggengan suatu ikatan pernikahan akan terjaga. Selain itu, pemenuhan hak dan kewajiban yang ada dalam hubungan akan berjalan lancar (Al-Sa'di, 1423, hal 111). Bahkan jika ada sebagian perlakuan istri yang membuat suami kesal, maka yang harus dilakukan suami adalah bersabar dan mengingat tentang kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan istrinya untuk dirinya. Karena rasa cinta memiliki berbagai sebab, begitu pula rasa kesal. Maka menjauhlah dari hal-hal yang menyebabkan kesal dan perbanyaklah mengingat sebab-sebab yang membuat rasa cinta semakin bertambah (al-Utsaimin, 2004, hal. 374).

Namun terkadang ada suami yang tidak begitu menghiraukan nasihat ini. Mereka cenderung tidak dapat mengelola emosinya dengan baik dan berujung pada ketidaksabaran dalam menghadapi istrinya. Sebagai contoh adalah adanya kasus pembunuhan istri yang dilakukan oleh suami di Desa Tanahbaya, Randudongkal, Pemalang, Jawa Tengah. Penyebabnya adalah karena sang istri ingin segera pergi ke rumah orangtuanya untuk melakukan *live streaming* pada aplikasi *dream live*, sedangkan sang suami masih memandikan anak. Setelah itu terjadi cekcok mulut antara pasangan suami istri tersebut yang berakhir pada penusukan korban (istri) (Candheki, 2022).

Penusukan tersebut didasari pada rasa kesal suami terhadap istrinya ketika cekcok dan sang istri berbicara secara kasar pada

suami. Sehingga membuat emosinya tersulut dan mengambil keputusan untuk menusuk istrinya. Atas perbuatan ini, suami tersebut ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat pasal 44 ayat 3 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau Pasal 338 KUHP atas perbuatannya (membunuh istrinya). Dengan ancaman hukuman maksimal lima belas tahun penjara (Prabowo, 2022).

Dari peristiwa tersebut dapat diketahui adanya penyebab runtuhnya bangunan keharmonisan dalam pernikahan, yakni tidak adanya pengelolaan emosi antara suami istri baik emosi diri sendiri atau pasangannya. Dampaknya adalah timbulnya rasa tidak sabar, sehingga cenderung mengambil keputusan yang tidak mengandung kebijaksanaan didalamnya. Yang terpikirkan hanyalah perlakuan istri yang dianggap kurang baik dan membuat kesal suami, tidak ada lagi bayangan tentang kebaikan-kebaikan istri, baik dari segi fisik ataupun yang lain.

Maka dari itu hadis diatas merupakan nasihat bagi pasangan suami istri agar bisa menimbang sisi manis dan pahitnya pasangan secara adil. Karena dengan pertimbangan tersebut keduanya dapat saling memperlakukan dengan *ma'ruf* serta dapat memenuhi hak dan kewajibannya sesuai tempatnya (Al-Sa'di, 1423, hal. 111). Jika sang istri melakukan kesalahan yang membuat suami emosi hendaknya ia meredam emosinya dan memaafkannya dengan lapang dada tanpa meninggalkan nasihat untuknya agar dapat memperbaiki sikapnya. Dalam hal ini terdapat

syair Arab karangan Ibn N bath al-Mishri yang berbunyi: وَإِذَا الْحَبِيبُ أَتَى بِدَنْبٍ وَاحِدٍ #

جَاءَتْ مَحَاسِنُهُ بِأَلْفِ شَفِيعِ (al-Mishri, n.d.)

(jika sang kekasih datang dengan satu kesalahan, maka segala kebaikannya mengundang beribu pemaafan).

D. KESIMPULAN

Kelanggengan ikatan pernikahan dapat dicapai dengan cara meningkatkan *emotional intelligence* (kemampuan mengelola emosi), hal ini berlaku bagi suami dan istri secara bersamaan. Pasangan suami istri hendaknya selalu belajar meningkatkan kemampuan mengatur emosinya agar kesabarannya juga semakin meningkat. Tidak hanya fokus pada rasa kesal akibat kesalahan pasangan, tetapi juga mengingat kebaikan dan pengabdian pasangan satu sama lain. Semua ini dilaksanakan demi membangun sebuah keluarga harmonis dan nyaman untuk dijadikan tempat berpulang.

Setelah mengetahui bahwa upaya mengelola emosi merupakan fondasi untuk kelanggengan hubungan pernikahan, maka hal yang perlu dielaborasi terkait dengan pembinaan keluarga sakinah adalah kajiannya tentang nasihat pernikahan yang akan dijadikan bekal bagi pasangan pengantin baru untuk menjalani bahtera rumah tangga. Baik secara tematik (nasihat pernikahan) atau secara spesifik, contohnya adalah nasihat untuk selalu taat kepada

suami selama tidak menjurus pada kemaksiatan dengan meninjau salah satu hadis tentang kewajiban istri dan hak suami.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N. ibn A. (n.d.). *al-Lam'ah fi Hukum Dharb al-Zaujah*.
<https://ketabpedia.com/تحميل/اللمعة-في-حكم-ضرب-الزوجة>
- Al-Arfaj, M. ibn A. (n.d.). *al-Nikah Tsamratuhu wa Fawaiduhu*.
<https://www.noor-book.com/كتاب-النكاح-ثمراته-وفوائده-pdf>
- al-Bayhaqi, A. ibn al-H. (2003). *al-Sunan al-Kubra* 7. Daar al-Kitab al-Islami.
- al-Isfaraini, Y. ibn I. (1998). *Musnad Abi Awanah* 3. Daar al-Ma'rifah.
- al-Isfaraini, Y. ibn I. (2014). *al-Musnad al-Shahih al-Mukharrij Ala Shahih Muslim* 11. al-Mamlakah al-Arabiyah al-Saudiyah.
- Al-Khudair, A. K. (n.d.). *Syarh Jawami' al-Akhbar*.
<https://www.noor-book.com/كتاب-شرح-جوامع-الأخبار-pdf>
- al-Mishri, I. N. (n.d.). *Da' Min Syafi'in Shuhbatun Ma Adznabat*. Al-Diwan.
<https://www.aldiwan.net/poem19188.htm> 1#
- Al-Mubarakfuri, M. ibn A. al-R. (n.d.). *Tuhfah al-Ahwazi* 4. Daar al-Fikr.
- Al-Munawi, A. R. (1972). *Faidul Qadir Syarh Jami' al-Shaghir* 2. Daar al-Ma'rifah.
- al-Muqaddam, M. A. I. (2006). *'Aurah Al-Hijab* (10th ed.). Daar Thayebah.
- Al-Nawawi, A. Z. Y. ibn S. (n.d.). *Al-Minhāj Sharh Ṣaḥīḥ Muslim*. Bayt al-Afkar al-

- Dauliyah.
- al-Qari, A. ibn S. (2001). *Mirqah al-Mashabih Syarh Misykat al-Mashabih* (1st ed.). Daar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Qazwini, I. M. (n.d.). *Sunan Ibn Mājah*. Maktabah Daar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah.
- al-Rumi, I. al-M. (2012). *Syarh Mashabih al-Sunnah* (1st ed.). Idarah al-Tsaqafah al-Islamiyah.
- Al-Sa'di, A. (1423). *Bahjah Qulub al-Abrar wa Qurrah Uyun al-Akhyar* (4th ed.). Wizarah Syu'un al-Islamiyah wa al-Auqaf wa al-Da'wah wa al-Irsyad.
- Al-Sha'rāwī, M. (1997). *Tafsīr al-Sha'rāwī*. al-Azhar Islamic Research Academy.
- Al-Shāfi'ī, M. ibn I. (2001). *al-Umm*. Daar al-Wafa.
- al-Syaukani, M. A. (1427). *Nail al-Authar* 12. Daar ibn al-Jawzi.
- al-Tamimi, I. ibn M. (1987). *Musnad Abi Ya'la al-Maushili 11* (1st ed.). Daar al-Ma'moun.
- al-Thibi, S. (1997). *Syarh al-Thibi 'Ala Misykah al-Mashabih*. Maktabah Nizar Musthafa al-Bazz.
- al-Utsaimin, M. ibn S. (2004). *Syarh Arbain Nawawi li al-Utsaimin* (3rd ed.). Daar al-Tsurayya.
- Candheki, B. (2022). *Kronologi Suami Bunuh Istri di Pemalang, Korban Awalnya Hendak "Live Streaming" di Medsos, tapi Berujung Cekcok*. Kompas.Com.
<https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/09/23/190200878/kronologi-suami-bunuh-istri-di-pemalang-korban-awalnya-hendak-live?page=all>
- Empati, J., Nurmaya, S. I., & Ediati, A. (2022). Kematangan emosi dan kepuasan pernikahan pada perempuan yang menikah muda di kecamatan bandar kabupaten batang. *Jurnal EMPATI*, 11, 134–140.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/34473%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/download/34473/27198>
- Hajjaj, M. ibn. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim*.
- Hanbal, A. ibn. (1997). *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal* (15th ed.). al-Resalah.
- Hidayah, B., Ariyanto, A. A., & Hariyadi, S. (2020). Apakah Emotional Intelligence dipengaruhi gender?: Analisis perbedaan kecerdasan emosi kaitannya dengan manajemen konflik suami-isteri dalam masa kritis perkawinan. *Jurnal Psikologi Udayana*, 7(2), 43.
<https://doi.org/10.24843/jpu.2020.v07.i02.p05>
- Ibnu Utsaimin. (1993). Syarah Riyadhus Sholihin. In *Islam* (Vol. 3). Daar al-Watan.
https://ia600205.us.archive.org/32/items/waq70259/03_70261.pdf
- Muhammad, E. (2020). *Ketika Gus Baha' Berbicara Cinta, So Sweet Begete!* Aswajadewata.Com.
<https://www.aswajadewata.com/ketika-gus-baha-berbicara-cinta-so-sweet-begete/>

- Nurhikmah, N., Wahyuningsih, H., & Kusumaningrum, F. A. (2018). Kepuasan Pernikahan dan Kematangan Emosi pada Suami dengan Istri Bekerja. *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 23(1), 52–60. <https://doi.org/10.20885/psikologika.vol23.iss1.art5>
- Prabowo, R. S. (2022). *Kasus Suami Bunuh Istri di Pemalang, Terungkap Pelaku Kesal Korban Live Streaming 4 Jam dalam Sehari*. Suarajawategah.Id. <https://jateng.suara.com/read/2022/09/22/185155/kasus-suami-bunuh-istri-di-pemalang-terungkap-pelaku-kesal-korban-live-streaming-4-jam-dalam-sehari?page=2>
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*.
- Wulan, d. K., & Chotimah, k. (2017). Peran Regulasi Emosi Dalam Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Suami Istri Usia Dewasa Awal. *Jurnal Ecopsy*, 4(1), 58. <https://doi.org/10.20527/ecopsy.v4i1.3417>
- Zuhdi, A., & Yusuf, A. M. (2022). Hubungan Kematangan Emosi terhadap Kepuasan Pernikahan Pasangan Suami Istri. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2), 1696–1704. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2268>